



**BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45 /02 00 / Bag.Ekon & SDA/TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025**

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang** : a. bahwa Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam rangka dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada lainnya;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengendalian inflasi daerah serta demi tertib administrasi dalam pelaksanaan, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten;
- b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
- c. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Provinsi;
- d. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka menyelesaikan hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten;
- e. mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan harga, serta ketersediaan barang dan jasa di daerah;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan
- g. dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala. Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 4 Maret 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
 NOMOR 188.45/ /Bag. Ekon&SDA/2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI
 DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
 KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Bupati Donggala	Ketua	
2	Wakil Bupati	Wakil Ketua I	
3	Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia	Wakil Ketua II	
4	Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala	Ketua Harian	
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala	Sekretaris	
6	Kepala Kepolisian Resort Donggala	Anggota	
7	Kepala Kejaksaan Negeri Donggala	Anggota	
8	Komandan Distrik Militer 1306/Kota Palu	Anggota	
9	Komandan Pos TNI Angkatan Laut Donggala	Anggota	
10	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Donggala	Anggota	
11	Kepala Kantor Bulog Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota	
12	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Perwakilan Sulawesi Tengah	Anggota	
13	Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala	Anggota	
14	Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala	Anggota	
15	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala	Anggota	
16	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala	Anggota	
17	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Donggala	Anggota	
18	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Donggala	Anggota	
19	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala	Anggota	
20	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Anggota	

	Satu Pintu Kabupaten Donggala		
21	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perekebunan Kabupaten Donggala	Anggota	
22	Kepala Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Donggala	Anggota	
23	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Donggala	Anggota	
24	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Donggala	Anggota	
25	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala	Anggota	
26	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Donggala	Anggota	
27	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala	Anggota	
28	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala	Anggota	
29	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala	Anggota	
30	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala	Anggota	
31	Kepala Sub Bagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala	Anggota	
32	Kepala Sub Pembinaan BUMD dan BLUD pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala	Anggota	
33	Staf Bagian Perekonomian & SDA	Anggota	

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI